

ANALISIS FENOMENA CHILDFREE MENURUT PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI

Qiyam Fasyaya¹, Bahtera Muhammad Persada²,
Sulaiman Malik Dinnar³, Muhammad Dwi Rio Ardiansyah⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: qiyanfasyaya@gmail.com

Abstract

An ideal family consist of father, mother and child. This concept was deeply embedded society. Based on the stereotype, many married couples followed or made pregnancy programme soon after getting married, Howefer, times passed and development is inevitable. Nowadays, a family with child is not the only concept for marriage. Some couples started to have a childfree. It is a family without biological child. This phenomenon comes as polemic especially for moslems. As we know, in Islam a couple married is suggested to have children as descendants. Furthermore, having many children is considered as Sunnah to follow Rasulullah SAW. This research will be conducted using descriptive qualitative method viewed thought subjective approach by imam Al-Ghazali. Based on perspective of imam Al-Ghazali, childfree may be done in certain condition, for example to reduce mafsadat in marriage life in 'azl way.

Keyword: 'Azl; Childfree; Feminism; Marriage; Pop Culture.

A. PENDAHULUAN

Di era modern, Indonesia mulai terpengaruh oleh budaya dan paham yang telah dikenal dari budaya luar, mulai dari gaya

hidup, cara berpakaian, dan pergaulan. Salah satu contoh dari budaya luar yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah fenomena *Childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak yang serupa dengan gerakan feminisme pada budaya luar. Gerakan feminisme bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada lingkup politik, ekonomi, pribadi dan sosial, mereka menganggap perempuan bukanlah objek untuk menghasilkan banyak anak dan memberikan kebebasan kepada wanita untuk memilih apakah dirinya mau untuk memiliki anak ataupun tidak di dalam pernikahannya, sehingga sifat independen yang berlebihan membuat mereka berpikir bahwa menikah dan mempunyai anak hanya akan menambah beban hidup mereka.¹ Menurut seorang pengamat sosial Universitas Indonesia, *childfree* bukanlah fenomena baru dan sudah mulai berkembang sejak abad ke-16 di Eropa (Devie Rahmawati, 2023). Hal yang demikian tersebut bertentangan dengan syariat agama Islam, kecuali ada alasan yang cukup kuat untuk menempuh prinsip *childfree* tersebut dengan cara '*azl*' dalam istilah agama Islam.

Munculnya konsep *childfree* ini membuat tujuan pernikahan menjadi berbeda bahkan bertentangan dengan agama. Meskipun di Indonesia belum banyak masyarakat yang menganut dan memahaminya, tetapi istilah ini sudah marak terjadi di negara-negara besar seperti Amerika, Jepang, Jerman

¹Nuria Febri, dkk. Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak Diakses dari: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika/article/view/13043>

dan lain-lain. *Childfree* menjadi topik yang fenomenal di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Meskipun fenomena ini sudah pernah terjadi sebelumnya, namun istilah *childfree* ini kembali muncul di Indonesia karena pernyataan seorang *public figure* (Gita Safitri) dalam akun media sosialnya yang mengatakan bahwa dirinya menganut prinsip *childfree* dalam pernikahannya. Sejak saat itu, prinsip *childfree* atau pernikahan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak menjadi *trend* pada generasi milenial di Indonesia.

Tidak hanya Gita Savitri dan suami yang memutuskan untuk menganut prinsip *Childfree* ini, tetapi ada beberapa selebritas seperti Agnez Mo, Luna Maya, Rina Nose, dan beberapa selebritis luar seperti Alison Brie, Helen Mirren, dan Sarah Sechan yang memilih *childfree* dengan alasan yang tidak jauh berbeda. Alasan lain yang mereka tuturkan salah satunya adalah ingin fokus di dunia karier dan mengurangi beban finansial.² Dalam akun twitternya, sebagian dari mereka mengatakan bahwa bahagia itu tidak harus dengan memiliki seorang anak, melainkan sepasang suami istri saling memberikan rasa aman, kenyamanan dan saling mendukung satu sama lain baik dukungan psikologis maupun materi.

Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan review terhadap penelitian sebelumnya tentang *Childfree* yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

²<https://lifestyle.sindonews.com/read/1024245/heboh-childfree>
(diakses pada : Minggu, 18 Juni 2023, pukul 11.30)

1. Penelitian skripsi yang disusun oleh Rivaldo Alfi Nugraha (2023) dengan judul “childfree dalam tujuan pernikahan perspektif imam al-ghazali”. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum childfree dalam tujuan pernikahan dan relevansinya dengan *‘azl*.

2. Jurnal yang disusun oleh Tiara Hanandita yang berjudul “Konstruksi Masyarakat tentang Hidup Tanpa Anak Setelah menikah” Jurnal Analisa Sosiologi. Januari 2022, 11 (1): 126-136.

Jurnal ini membahas pasangan yang lebih memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Mereka beralasan untuk menunda-nunda, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak memiliki anak selama sisa hidup mereka. Salah satu alasannya karena masalah keuangan dan kesiapan mental dan mereka menikah bukan karena ingin punya anak tetapi ingin tinggal bersama pasangannya.

Kebaharuan dari riset ini adalah untuk memberi pengetahuan dan memberi sebuah solusi untuk pasangan yang ingin memutuskan untuk *childfree* tetapi sesuai dengan syariat menurut perspektif imam Al-Ghazali, hal yang demikian itu bisa dilakukan dengan cara *‘azl* tetapi dengan alasan yang kuat

seperti untuk menghilangkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangganya.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, yaitu jenis penelitian kepustakaan dengan berbagai macam literatur yang objek utamanya adalah buku-buku dan karya tulis ilmiah dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan masalah yang berkaitan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Childfree

Istilah *childfree* ini masih terbilang sedikit di telinga masyarakat Indonesia sehingga *childfree* ini belum memiliki kata yang bisa di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang baku. *Childfree* berasal dari Bahasa Amerika-Inggris yang terdiri dari dua kata yakni *child* yang berarti “anak” dan *free* yang berarti “bebas” sehingga apabila dua kata ini di gabungkan memiliki arti bebas anak. Adapun beberapa ilmuwan menjelaskan dalam kamus nya tentang *childfree*.³

Menurut Literatur, *Childfree* merupakan suatu istilah faham terkait dengan seseorang untuk memilih kehidupan yang bebas tanpa adanya seorang anak dalam kehidupan baik dalam pernikahannya maupun di dalam kehidupannya pribadi. Adanya sebuah pemikiran ini berawal dari masyarakat barat (Eropa)

³ Meriam Webster, “*Definition of childfree*” 04 februari 2023

seperti negara: Perancis, Inggris dan Belanda karena adanya fenomena ini sudah ada sejak tahun 1500-an yang mempunyai pikiran untuk tidak memiliki anak bahkan tidak menikah sama sekali.⁴

Childfree dimaknai sebagai keputusan pasangan suami istri (Pasutri) untuk tidak memiliki anak. Menurut seorang ahli psikologi (Tri Andayani Rejeki, 1 Juli 2021), alasan utama beberapa pasangan untuk menganut prinsip *childfree* ini adalah ketidakpercayaan, trauma masa kecil dan kemampuan dalam merawat dan mengasuh anak. Beberapa faktor itu menjadi kekhawatiran yang sangat besar dan sering di alami oleh generasi milenial. Dengan adanya faktor tersebut, gaya hidup dan keputusan menganut *childfree* mengalami peningkatan khususnya di Indonesia. Karena itu, salah satu persiapan penting yang harus diberikan sebelum menikah adalah mengembangkan parenting *self-efficacy* pada kedua pasangan.⁵

Melihat penjelasan sebelumnya banyak sekali penjelasan mengenai pengertian *Childfree*. Namun dalam penelitian ini peneliti memperjelas terkait pembahasan yang akan kita bahas terkait dengan *childfree* yaitu dalam arti pasangan suami istri yang lebih memilih untuk hidup tanpa di bebani seorang anak dari Rahimnya.

⁴ Victoria Tunggono, *Childfree & happy* (Yogyakarta: EA Book, 2021) hlm.12

⁵ <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikologi-uns.html> (diakses pada: 5 Mei 2023, pukul: 11.30)

Dikutip dari beberapa fakta yang ada, menyebutkan bahwa dalam kajian ilmu fikih ada beberapa persamaan kata *Childfree* yang di maknai sebagai tindak menolak kelahiran atau wujud anak dalam Rahim seorang Wanita, yaitu:

- a. Tidak menikah sama Sekali (*Tabattul*)
- b. Menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah
- c. Tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma pada rahim perempuan setelah memasukan penis ke dalam vagina
- d. Dengan cara '*azl*'⁶

2. Faktor yang melatarbelakangi

Ada banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri ini memilih tidak memiliki anak secara sadar. Diantaranya adalah:

a. Faktor Psikologi

Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sebuah persiapan oleh seseorang ketika ingin menjadi orang tua. Mental yang baik adalah kehidupan bahagia baik bagi seorang suami istri maupun seorang anaknya. Kesehatan mental seseorang timbul dikalangan anak remaja. Dikarnakan rasa stress dan depresi makin di rasakan semenjak masa remaja. Sehingga ketika tumbuh dewasa timbul rasa trauma dan mempunyai pikiran untuk tidak mempunyai anak karena ingin

⁶ Khassanah & Ridho, *Childfree persepektif Hak Reproduksi perempuan dalam islam* Al-Syakhshiyah: Jurnal of Law and family studies Vol 3.No 2, (2021) hlm.25

mengurangi beban yang dirasakan. Kesiapan mental menjadi salah satu hal yang utama untuk bisa menjadi orang tua. Ada pun pasangan yang memilih *childfree* mereka yang mempunyai trauma masa kecil yang disebabkan dari keluarga yang *toxic*

b. Faktor Ekonomi

Memperbaiki ekonomi keluarga menjadi salah satu tujuan hidup pada anak muda pada saat ini, melihat kondisi sekarang, dimana pada zaman ini begitu sulit mencari pekerjaan karena ditemukan pesaing orang orang dalam mencari kerja semakin banyak. Di kalangan anak muda pada zaman ini merka tidak yakin atau sangat khawatir tidak bisa memenuhi biaya hidup dirinya sendiri dan pasangannya. Dan mereka pun berpikiran apabila memiliki anak dirasa akan semakin memperbanyak dan memberatkan biaya hidup bagi keluarga. Dan bagi pasangan yang memilih *childfree*, kematangan biaya ekonomi pun menjadi salah satu faktor utama untuk menjalankan hidup. Sehingga ini bertentangan dengan istilah “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi pasangan *childfree* rezeki yang berbentuk materi untuk mengidupi anak tidak datang begitu saja melainkan harus di siapkan dari awal.

c. Faktor Sosial

Pada saat ini, kehadiran seorang anak merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan sosial di Indonesia, sehingga kehadiran anak merupakan hal yang di tunggu tunggu oleh orang tua, namun sayangnya, karena ada nya anggapan jika

seorang suami istri di karuniai seorang anak seolah olah memperburuk keadaan ketika mereka tidak memiliki anak, sehingga mereka akhirnya memilih unuk tidak memiliki anak agar masyarakat sekitar tidak ada lagi yang menanyakan tentang masalah anak.sehingga pasangan *childfree* bisa berfokus pada pencapaian hidup mereka yang lain.⁷

3. Tujuan Pernikahan dan Anjuran memperbanyak keturunan

Pernikahan dianjurkan dalam agama Islam karena memiliki tujuan yang mulia. Salah satu tujuan pernikahan secara umum yang banyak diketahui oleh kalangan masyarakat adalah yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu, pernikahan merupakan upaya untuk memelihara kehormatan diri (*hifzh al nafs*) dan upaya agar terhindar dari perbuatan yang terlarang.⁸ Pernikahan juga merupakan fitrah manusia yang baik dan terpuji dan sudah ada sejak zaman Nabi Adam *'alaihissalam*, sebagaimana tertulis di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'ad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً^٥ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ^٦ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

⁷ Haganta Karunia Firras Arrasy, Siamrotul Ayu Masruroh, *View Of Manusia (Terlalu Banyak Manusia): Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains Dan Krisis Ekologi, Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains Vol 4,2022* hlm.309-320

⁸ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacans Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hlm.101

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).”

Di dalam kitab *Ihya Ulumuddin* karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya, memenuhi sunnatullah, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesungguhan untuk menunaikan kewajiban dan menerima hak serta membangun kehidupan untuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹ Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya fikih Imam Syafi’i, tujuan pernikahan ada 3 yaitu: melestarikan keturunan, menyalurkan hawa nafsu dan meraih kebahagiaan. Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki tujuan utama yaitu menyatukan dua insan agar mencetak generasi untuk meneruskan peran khalifah di bumi.¹⁰

Ulama Maliki berpendapat bahwa mencetak generasi atau memiliki keturunan bukan tujuan utama dari pernikahan, karena memiliki keturunan itu adalah karunia dari Allah SWT. Sedangkan menurut ulama Syafi’i, memiliki keturunan itu

⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazaly, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Daar Al-Fikr) hlm.27-36

¹⁰ Aizzatur Rodhiyah, *Keengganan Berketurunan Perspektif Imam Madzhab*, (Lampung: 2021)

merupakan salah satu tujuan utama pernikahan berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan memiliki anak banyak, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya kamu dihadapan nabi kelak”.

Dari hadis tersebut, Islam menetapkan bahwa memperbanyak keturunan merupakan hal yang disunnahkan, didorong, dan dipuji. Adapun Anjuran memiliki keturunan sebagaimana telah dikutip dari hadits Rasulullah SAW tersebut juga didukung oleh hadits-hadits lainnya. Seperti dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أُعْطِيَئَهُ

“Ya Allah, limpahkanlah hartanya dan limpahkanlah (jumlah) anaknya. Dan berkahilah apa yang Engkau telah berikan kepadanya”. (Muttafaqun ‘Alaih)¹¹

Hadits ini menjadi penguat dari hadits tentang anjuran memperbanyak keturunan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di atas. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada umat Islam khususnya untuk para orang tua untuk mendidik anaknya agar menjadi generasi yang Rabbani, dengan cara memperhatikan kualitas anak agar menjadi anak yang saleh.

¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* No. 4529

Dengan demikian, mempunyai keturunan ini sangat dianjurkan dalam Islam dengan beberapa landasan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Namun apabila pasangan suami istri tersebut memilih untuk tidak memiliki keturunan, maka diperbolehkan saja dalam agama Islam dengan alasan adanya kemaslahatan yang lebih besar dan madharat yang kecil jika tidak mempunyai keturunan melalui 'azl.¹²

4. Relevansi *Childfree* dengan 'azl dan Hukumnya Menurut Imam Al-Ghazali

Kajian fiqh menganalisis fenomena *childfree* dengan mengilustrasikan kesepakatan pasangan suami istri menolak untuk memiliki keturunan, baik sebelum anak berpotensi wujud ataupun setelahnya. Untuk mengurai jawaban fiqh atas hukum *childfree* perlu ditemukan kasus yang identik melalui metode *ilhaqul masail bi nadhoiriha*, menyamakan hukum pada kasus baru dengan kasus yang lain yang sudah jelas hukumnya menurut ijtihad para ulama.¹³ Dalam Kajian fiqh klasik ada beberapa kasus yang hampir serupa dengan fenomena *childfree*, yaitu pertama, sama sekali tidak menikah. Kedua, menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan. Ketiga, bersetubuh dengan cara tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukan penis kedalam vagina. Keempat, bersetubuh dengan cara 'azl atau menumpahkan

¹² Irfan Farraz, dkk. *Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*, (Bandung: Gunung Djati Conferences Series, 2022) Vol 8

¹³ Siti Nurliyana, *Childfree dan Relevansinya dengan 'azl Perspektif Taqiyuddin an-Nabhani* (Banda Aceh: 2021)

sperma di luar vagina. *Childfree* diqiyaskan dengan ‘*azl* karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud.¹⁴

Imam Al-Ghazali memberikan pendapatnya terhadap permasalahan ‘*azl* yang tercantum didalam kitab *Ihya Ulumuddin*. Al-Ghazali menjelaskan hukum ‘*azl* adalah boleh, tidak sampai pada keadaan haram, dimana ‘*azl* dan *childfree* dipandang hanya bersifat *tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan). Dalam syarh *ihya ulumuddin* Imam Al-Ghazali menyebutkan:

وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِبْتِاتَ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ
بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا
أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجِمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ
تَرْكُ الْإِنزَالِ بَعْدَ الْإِيلاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِازْتِكَابِ نَهْيٍ.
وَلَا فَرْقَ إِذِ الْوَلَدُ يَبْكُونُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

Kita mengatakan bahwa ‘azl tidaklah makruh baik dengan arti makruh tahrim dan makruh tanzih, lantaran buat memilih embargo terhadap suatu hal hanya bisa dipengaruhi menggunakan sumber dalam nash atau qiyas dalam nash, meski tidak ditemukan nash atau qiyas yang dijadikan dalil embargo ‘azl. Justru yang terdapat qiyas yang melegalkannya, yaitu sama sekali tidak menikah, tidak berhubungan badan setelah

¹⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014), h. 256

berkeluarga, atau mengeluarkan sperma sehabis memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya tindakan meninggalkan keutamaan, bukan pekerjaan yang bersifat larangan.

Apabila childfree adalah menolak mempunyai anak sebelum sperma berada dalam rahim perempuan, maka hal tersebut dikategorikan sama dengan ‘*azl* dan hukumnya diperbolehkan. Imam Al-Ghazali pun memberi pandangan mengenai hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan menikah dan mempunyai keturunan, sebagai berikut:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُجَامِعُ أَهْلَهُ فَيُكْتَبُ لَهُ بِجَمَاعِهِ أَجْرٌ وَادِّ ذَكَرٍ قَاتَلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَقُتِلَ¹⁵

“Sungguh seorang lelaki niscaya menyetubuhi istrinya kemudian sebab persetubuhan itu pahala anak laki-laki yang berjihad fi sabilillah kemudian mati syahid. (Al-‘Iraqi berkata: ‘Aku tidak menemukan asalnya’, namun Murtaḍla az-Zabidi berkata: ‘Ada asalnya, yaitu dari hadits riwayat Abu Dzar ra yang ditakhrij oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya).

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai ‘*azl* atas empat madzhab, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ‘*azl* diperbolehkan secara mutlak dalam setiap keadaan, ada yang mengharamkan dalam setiap keadaan, ada juga yang mengatakan halal dengan ridha istri dan tidak halal tanpa ridha

¹⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya’ Ulumuddin*, (Beirut: Dar al Fikr, 1431 H), h. 51

istri, ada juga yang mengatakan ‘*azl* itu boleh terhadap budak bukan perempuan merdeka. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali hukumnya adalah mubah. Dalil yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali yang membolehkan ‘*azl* adalah:

وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا¹⁶

“Dari Jabir ra. Ia berkata, ‘kami pernah melakukan ‘azl dimasa Rasulullah SAW’., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.” (HR Muslim)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانِيَتُنَا وَإِنْ اطَّوَّفَ عَلَيْهَا وَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نَحْمَلَ بِهَا فَقَالَ : اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ مَا قَدَرَ لَهَا . فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثَمَّ إِتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ . فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَرَ لَهَا¹⁷

“Diriwayatkan dari Jabir ra. Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah seraya berkata, ‘sesungguhnya saya mempunyai seorang jariah (hamba saya perempuan). Ia adalah pelayan dan pengambil air kami atau penyiram kami. Saya ingin melakukan hubungan badan dengan dia, tetapi saya tidak ingin dia hamil’. Maka Nabi SAW bersabda, ‘Lakukanlah

¹⁶ Abu Al-Husain Muslim bin Al Hujjaj Al-Qusyairy An Nasisabury, “*Shahih Muslim juz 2*”, (Beirut, Isa Al-Baby, 1900 M), No. 1440, h. 1065

¹⁷ Abu Al-Husain Muslim bin Al Hujjaj Al-Qusyairy An Nasisabury, “*Shahih Muslim juz 2*”, (Beirut, Isa Al-Baby, 1900 M), No. 1439, h. 1064

'azl padanya jika engkau kehendaki. Maka sesungguhnya apa yang ditakdirkan Tuhan padanya pasti akan terjadi'. Kemudian laki-laki itu pergi, lalu datang kembali beberapa waktu dan berkata kepada Nabi, 'sesungguhnya jaryah saya kini sudah hamil'. Maka Rasulullah bersabda, 'Bukanlah sudah kukatakan padamu bahwa apa yang sudah ditakdirkan Tuhan padanya pasti terjadi'".

Dalam mengatur hukum *'azl* (pengeluaran mani di luar rahim wanita), Imam Al-Ghazali lebih cenderung untuk membolehkannya. Jika *'azl* tidak diizinkan, namun tidak dianggap sebagai perbuatan haram atau dilarang secara tegas. Artinya, *'azl* tidak dilarang secara tegas, tetapi hanya dianggap makruh (dihindari). Status hukum makruh ini disebabkan karena perbuatan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan (tanzih) atau meninggalkan sesuatu yang lebih utama (tarkul afdhal). Sebagian ulama berpendapat bahwa *'azl* diharamkan karena dianggap mirip dengan maudatul khafiyah (pembunuhan anak secara tersembunyi). Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa seperti seseorang yang duduk di dalam masjid tetapi tidak melakukan shalat dan berzikir, atau seperti seseorang yang tinggal di Mekkah tetapi tidak melakukan ibadah haji. Oleh karena itu, perbuatan ini dianggap meninggalkan sesuatu yang utama, yaitu sesuatu yang memiliki nilai keutamaan (fadhilah), sehingga duduk di dalam masjid atau tinggal di Mekkah menjadi makruh. Ada dua alasan yang mungkin mengakibatkan meninggalkan *'azl* lebih utama. Pertama, hal ini dapat

menghilangkan kelezatan berjimak bagi istri. Kedua, dapat mengurangi atau menghalangi tujuan utama dari menikah, yaitu memperbanyak keturunan atau memiliki keturunan.

Dari penjelasan diatas, hukum *'azl* bisa berubah-ubah tergantung alasan pasangan yang memilih untuk *'azl* atau pasangan yang *childfree*. Karena *childfree* diqiyaskan dengan *'azl* hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Begitu banyak alasan seseorang memilih *childfree* dalam menjalani kehidupan pernikahannya, alasannya bisa karena alasan ekonomi, khawatir membuat anak dalam keadaan sengsara, mental yang tidak siap untuk memiliki anak karena mempunyai trauma mengenai pola asuh anak, alasan kesehatan, alasan lingkungan, alasan semakin banyaknya populasi penduduk bumi dan alasan lainnya. Dalam metode ijtihadnya Al-Ghazali yang mengatakan hukum asal *childfree* adalah diperbolehkan dan sekadar meninggalkan keutamaan, apabila dilihat dari beragam motifnya, maka hukum *childfree* akan menyesuaikan alasan yang melatarbelakanginya.

Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada dalil yang jelas yang secara eksplisit mengharamkan *'azl*. Namun, penentuan hukum *'azl* ini didasarkan pada perbandingan dengan tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan setelah pernikahan, seperti meninggalkan pernikahan, menahan diri dari hubungan seksual setelah menikah, atau menahan diri untuk tidak mengeluarkan mani ketika berhubungan intim. Oleh karena itu, *'azl* bukanlah

sesuatu yang dilarang secara tegas, tetapi dianggap sebagai makruh karena semua tindakan tersebut lebih baik untuk dilakukan daripada ditinggalkan. Hal ini perlu dipertimbangkan karena proses terjadinya kehamilan melibatkan beberapa tahap, yaitu menikah, berhubungan seksual, dan mencegah keluarnya mani di dalam rahim. Seluruh tahapan ini saling terkait, sehingga jika salah satu dilarang, maka tindakan lainnya juga akan terpengaruh.

Beberapa ulama mengklasifikasikan hukum *'azl* sebagai makruh tanzih, yang berarti perbuatan ini dianggap makruh dan orang yang melakukannya tidak akan mendapatkan dosa, tetapi akan mendapatkan pahala jika meninggalkan perbuatan tersebut. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama Malikiyyah, Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, sebagian ulama Hanabilah seperti Ibnu Jauzi dan Muwaffiquddin Ibnu Qudamah, serta beberapa ulama Zaidiyah.

D. KESIMPULAN

Childfree dijadikan prinsip oleh pasangan suami istri sebagai bentuk suatu kebebasan dengan tidak memiliki anak di dalam kehidupan rumah tangganya, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Faktor penyebab adanya *childfree* ini diantaranya adalah: ekonomi, psikologi, lingkungan dan over populasi. *Childfree* mempunyai persamaan dengan *'azl* dalam istilah Islam yaitu upaya agar tidak mempunyai keturunan. Menurut pemikiran imam Al-Ghazali, hukum *'azl* adalah boleh, tidak sampai pada keadaan haram, dimana *'azl* dan *childfree*

dipandang hanya bersifat *Tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan). Imam Ghazali juga mengatakan, tidak ada nash yang jelas yang diqiyaskan atas keharaman 'azl.

Terakhir penulis berharap semoga penelitian yang penulis paparkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan berguna bagi penulis khususnya. Penulis juga meminta maaf atas kekurangan serta kelemahan dari penulis dalam pengerjaan dan pembuatan penelitian ini.

REFERENSI

Abu Al-Husain Muslim bin Al Hujjaj Al-Qusyairy An Nasisabury, "*Shahih Muslim juz 2*", (Beirut, Isa Al-Baby, 1900 M)

Dari: <https://lifestyle.sindonews.com/read/1024245/heboh-childfree> (diakses pada : Minggu, 18 Juni 2023, pukul 11.30)

Dari: <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikologi-uns.html>

Defianti, Ika. (19 Februari 2023). Fenomena Childfree Sudah Berkembang Sejak Abad 16. Jakarta: Liputan 6. Diakses pada: Jumat, 9 Juni 2023 dari: <https://www.liputan6.com/news/read/5210932/fenomena-childfree-sudah-berkembang-sejak-abad-ke-16>

Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Nomor 4592

Irfan Farraz, dkk. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat : Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan

Pendekatan Hukum Islam. Gunung Djati Conference Series, Vol 8 <https://conferences.uinsgd.ac.id/gds>

Karunia, Haganta. (2022). *Konroversi Childfree di tengah alasan agama, sains dan krisis ekologi, konferensi integrasi interkoneksi islam dan sains*. (Firras Ar-Rasy, Siamrotul Ayu Masruroh). Vol.4, h.309-320

Khassanah dan ridho. (2021). *Childfree Perspektif Perempuan dalam Islam Al- Syakhsyiyah*, Jurnal of Law Family. h.25 vol. 3 no. 2
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3454/2001>

Muhammad, H. (2019). *Fiqh perempuan*. Indonesia: IRCiSoD.

Nuria Febri, dkk. Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak .
<https://jurnail.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika/article/view/13043>

Rivaldo, A. (2023). *Childfree dalam Tujuan Pernikahan Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68142/1/RIVALDO%20ALFI%20NUGRAHA%20-%20FSH.pdf>

Siti Nurliyana.(2021). Analisis Childfree dan Relevansinya dengan 'azl Menurut Taqiyuddin an-Nabhani (Skripsi suntuik gelar sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) Diakses dari : <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25585>

Stobert, S. Kemeny, A. (2003). *Childfree by Choice. Canadian Social Trends*, 7-11
<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>

Tunggoro, Victoria. (2021). *Childfree and happy*. Yogyakarta: EA Book, h.12

Volsche, S. (2019). *Voluntarily Childfree: Identity and Kinship in the United States*. Amerika Serikat: Lexington Books.